



Puskesmas Karangasem

Jl Raya Desa Karangasem 52313 0824329155

pkmkarangasem.pemalangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kesehatan / Puskesmas

Karangasem

Pelayanan Mampu Persalinan

No. SK : 440/SK/002/2023

Persyaratan

1. Membawa KTP/ Kartu keluarga
2. Membawa kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Karangasem

Jl Raya Desa Karangasem 52313 0824329155

pkmkarangasem.pemalangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangasem



1. Datang dengan membawa KTP / Kartu keluarga dan BPJS
2. Ambil nomor Antrian.
3. Setelah dipanggil maju untuk konfirmasi data dan ditanya akan ke poli apa.
4. Silahkan menuju poli.
5. Tunggulah di ruang tunggu poli sampai dipanggil petugas.
6. Pasien di periksa oleh dokter atau perawat.
7. Setelah selesai pasien menuju ruang farmasi untuk Pengambilan obat.

Waktu Penyelesaian

Puskesmas Karangasem

Jl Raya Desa Karangasem 52313 0824329155

pkmkarangasem.pemalangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Karangasem



0

Waktu pelayanan sesuai dengan kondisi pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS : Gratis

Pasien Umum : Rp 800.000

Produk Pelayanan

1. PERSALINAN

Pengaduan Layanan

1. Petugas menerima aduan/keluhan dari pengguna layanan yang disampaikan secara langsung atau melalui media berupa Kotak Saran, Telpon : (0284) 329155, SMS/WA : 085643034037, Instagram : @puskesmaskarangasem.
2. Petugas yang menerima aduan/keluhan secara langsung menindaklanjuti dan menangani aduan/keluhan. Untuk aduan/keluhan yang tidak dapat langsung ditangani atau aduan/keluhan yang disampaikan melalui media dilaporkan kepada tim aduan dan umpan balik.
3. Tim aduan dan umpan balik memproses aduan/keluhan yang masuk dan membuat rencana tindak lanjut dan tindak lanjut untuk menangani aduan/keluhan dari pengguna layanan.
4. Aduan/keluhan yang tidak dapat ditangani oleh tim aduan dan umpan balik diajukan untuk dibahas dan dibuat rencana tindak lanjut dan tindak lanjut pada pertemuan Loka Karya Mini Bulanan Puskesmas.
5. Aduan/Keluhan yang tidak dapat ditangani setelah diajukan pada pertemuan loka karya mini bulanan puskesmas dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.